CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH

Mochammad Imam Chamdillah[1], Ronny Winarno[2], Humiati[3]
Email: mochammadimamchamdillah@gmail.com , ronny.winarnoprof@gmail.com, humiati@unmerpas.ac.id
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

Abstract

This study aims to analyze the legal strength of the minimum educational qualification requirement for regional legislative members as regulated in Article 240 paragraph (1) letter e of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and to evaluate its relevance and effectiveness in supporting the supervisory function of Regional People's Representative Councils (DPRD). The research employs normative juridical legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through literature study and analyzed using deductive syllogistic reasoning. The findings indicate that the statutory provision establishing a minimum educational qualification of senior high school or its equivalent constitutes a legally valid norm as an open legal policy. Nevertheless, its implementation raises juridical concerns regarding the adequacy of legislators' competence in carrying out increasingly complex supervisory duties, particularly in the fields of labor and trade governance. The study also identifies the emergence of constitutional review petitions concerning the provision as an indication of continuing public debate over the relationship between minimum educational qualifications and the effectiveness of legislative oversight. Therefore, the legal validity of the provision must be interpreted alongside the need to strengthen the capacity and professionalism of regional legislative institutions in carrying out their constitutional functions.

Keywords: *Juridical Analysis, General Elections, Minimum Educational Qualification.*

Abstrak

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[3] 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum syarat pendidikan minimum anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengevaluasi relevansi dan efektivitasnya terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik penalaran silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai syarat pendidikan minimum setingkat sekolah menengah atas atau sederajat merupakan norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat sebagai bentuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Namun demikian, penerapannya masih menimbulkan persoalan yuridis terkait kecukupan kompetensi anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan yang semakin kompleks, khususnya terhadap kebijakan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan perdagangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa munculnya sejumlah permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan tersebut mencerminkan adanya perdebatan mengenai hubungan antara standar pendidikan minimum dengan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif. Oleh karena itu, keberlakuan norma tersebut perlu dipahami bersamaan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan profesionalitas anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi konstitusionalnya.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pemilihan Umum, Pendidikan Minimum.

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Di antara ketiga fungsi tersebut, fungsi pengawasan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi instrumen utama dalam mewujudkan prinsip checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah. Melalui fungsi tersebut, DPRD bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan peraturan daerah, serta penggunaan anggaran agar

tetap selaras dengan kepentingan masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penguatan fungsi pengawasan DPRD juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Melalui pengaturan tersebut, DPRD diberikan berbagai hak konstitusional, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sebagai instrumen untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kompleksitas kewenangan tersebut menuntut anggota DPRD memiliki kemampuan analitis, pemahaman hukum, serta kapasitas intelektual yang memadai agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak berhenti pada pemenuhan aspek formalitas semata.

Kapasitas anggota legislatif menjadi semakin penting karena dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah terus berkembang. Anggota DPRD dituntut mampu memahami substansi kebijakan publik, mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah, mengidentifikasi kelemahan regulasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks tersebut, standar kualifikasi pendidikan calon anggota legislatif menjadi salah satu aspek yang dipandang memiliki hubungan dengan kemampuan anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Oleh karena itu, ketentuan mengenai persyaratan pendidikan minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperoleh perhatian khusus dalam kajian hukum tata negara.

Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan bahwa calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan persyaratan administratif pencalonan. Akan tetapi, dalam perkembangannya muncul berbagai pandangan yang mempertanyakan relevansi standar pendidikan tersebut apabila dihadapkan pada kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota legislatif. Beban kerja DPRD yang mencakup pengawasan terhadap berbagai sektor strategis pemerintahan daerah dinilai membutuhkan kompetensi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kemampuan analisis hukum dan kebijakan publik yang memadai.

Permasalahan tersebut tercermin dalam berbagai fenomena pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Pada sektor perdagangan, misalnya, masih ditemukan berbagai persoalan terkait implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima yang menunjukkan belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Demikian pula pada sektor ketenagakerjaan, berbagai penelitian yang dikutip dalam skripsi menunjukkan masih adanya hambatan teknis dan kelemahan pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah sehingga memengaruhi kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan legislatif masih menghadapi berbagai kendala yang perlu dianalisis lebih lanjut dari perspektif hukum.

Perdebatan mengenai relevansi syarat pendidikan minimum juga berkembang dalam praktik ketatanegaraan melalui pengajuan beberapa permohonan pengujian materiil Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut pada dasarnya mempersoalkan apakah ketentuan mengenai pendidikan minimum lulusan sekolah menengah atas atau sederajat masih mampu menjamin kualitas anggota legislatif dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa penentuan syarat pendidikan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa persoalan syarat pendidikan minimum anggota legislatif masih menjadi isu hukum yang terus berkembang dan memiliki relevansi untuk dikaji secara akademik.

Penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan dalam skripsi lebih banyak membahas efektivitas fungsi pengawasan DPRD pada sektor perdagangan dan ketenagakerjaan maupun dinamika pengujian konstitusional terhadap syarat pendidikan calon anggota legislatif. Namun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan kekuatan hukum pengaturan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD masih terbatas. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan analisis yang mengintegrasikan aspek normatif mengenai kekuatan hukum ketentuan tersebut dengan implementasinya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum standar pendidikan minimum anggota legislatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya di bidang tenaga kerja dan perdagangan, serta mengevaluasi relevansi dan efektivitas syarat pendidikan minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang mengaitkan norma mengenai syarat pendidikan minimum anggota legislatif dengan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kualitas sumber daya manusia legislatif dan efektivitas fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kekuatan hukum dan efektivitas ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian, penelitian tidak

menggunakan data empiris lapangan, melainkan mengandalkan kajian terhadap berbagai bahan hukum melalui pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yang digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang MD3, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, pendekatan kasus (case approach) yang digunakan untuk menganalisis putusan dan permohonan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pendidikan minimum calon anggota legislatif. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum, seperti teori checks and balances, teori kemanfaatan hukum, dan konsep good government, sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Objek penelitian ini adalah ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta relevansinya terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Fokus penelitian dibatasi pada pengujian validitas, relevansi, dan efektivitas normatif pengaturan syarat pendidikan minimum calon anggota DPRD terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dalam pengawasan kebijakan pemerintah daerah pada sektor tenaga kerja dan perdagangan. Karena merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak menggunakan populasi maupun sampel penelitian sebagaimana lazimnya penelitian empiris.

Jenis data yang digunakan seluruhnya berupa data kualitatif yang bersumber dari data sekunder atau bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang MD3, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf e. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum tata negara, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Tahapan pengumpulan data diawali dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan ke dalam kelompok bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mempermudah proses analisis. Seluruh dokumen yang telah diperoleh kemudian didokumentasikan dan dikaji secara sistematis sebagai dasar penyusunan argumentasi hukum dalam penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik penalaran silogisme deduktif. Tahapan analisis meliputi eksposisi

terhadap norma hukum yang mengatur syarat pendidikan minimum calon anggota legislatif, analisis kritis terhadap argumentasi hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta sintesis deduktif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Melalui teknik analisis tersebut diharapkan diperoleh kesimpulan mengenai kekuatan hukum, relevansi, dan efektivitas ketentuan syarat pendidikan minimum anggota legislatif dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah. Penelitian ini tidak menggunakan perangkat lunak analisis data karena seluruh proses analisis dilakukan melalui penelaahan dan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Standar Pendidikan Minimum Anggota Legislatif dalam Fungsi Pengawasan Kebijakan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai syarat pendidikan minimum bagi calon anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sebagai bagian dari hukum positif (ius constitutum). Secara normatif, ketentuan tersebut menjadi persyaratan formal yang wajib dipenuhi oleh setiap warga negara yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selama norma tersebut belum dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dicabut oleh pembentuk undang-undang, ketentuan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum (erga omnes).

Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kekuatan hukum formal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas substantif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang MD3 menuntut kemampuan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, evaluasi peraturan daerah, penggunaan anggaran, serta penyelesaian berbagai persoalan publik yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar kualifikasi pendidikan minimum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan kompleksitas tugas konstitusional yang harus dijalankan oleh anggota DPRD.

Analisis terhadap sektor ketenagakerjaan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berkaitan dengan pengawasan administratif, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan upah minimum, perlindungan hak pekerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta efektivitas program peningkatan kualitas tenaga kerja. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan kemampuan memahami regulasi, melakukan analisis kebijakan, dan menyusun argumentasi hukum secara komprehensif. Apabila anggota DPRD hanya memenuhi standar pendidikan minimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017, terdapat potensi terjadinya hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sehingga pengawasan cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh substansi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Temuan yang sama juga terlihat pada bidang perdagangan. Pengawasan terhadap penataan pedagang kaki lima, stabilisasi pasar, perlindungan konsumen, dan kebijakan perdagangan daerah memerlukan kemampuan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan peraturan daerah serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis hukum dan kebijakan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas intelektual anggota legislatif berpotensi menyebabkan fungsi pengawasan belum mampu menghasilkan solusi kebijakan yang komprehensif, sehingga pengawasan lebih banyak berorientasi pada tindakan yang bersifat administratif dibandingkan evaluasi terhadap akar persoalan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya dinamika konstitusional melalui pengajuan beberapa permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya menegaskan bahwa penentuan syarat pendidikan minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Namun demikian, munculnya beberapa permohonan pengujian materiil menunjukkan bahwa masih terdapat perdebatan mengenai hubungan antara syarat pendidikan minimum dengan kemampuan anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa norma yang berlaku secara formal masih menimbulkan persoalan pada aspek implementasinya.

B. Relevansi dan Efektivitas Syarat Pendidikan Minimum terhadap Fungsi Pengawasan DPRD

Berdasarkan hasil penelitian, syarat pendidikan minimum lulusan sekolah menengah atas atau sederajat masih memiliki relevansi sebagai persyaratan administratif dalam memberikan kesempatan yang luas kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pengaturan tersebut mencerminkan prinsip demokrasi yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk dipilih sebagai anggota legislatif tanpa menetapkan standar pendidikan yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, dari perspektif legalitas, ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap memiliki dasar hukum yang sah.

Namun, apabila dikaitkan dengan tuntutan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang semakin kompleks, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara standar pendidikan minimum dengan kebutuhan kompetensi jabatan. Beban kerja DPRD tidak hanya mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, tetapi juga analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, evaluasi kebijakan publik, pengawasan anggaran, serta penggunaan hak-hak konstitusional DPRD, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan

memerlukan kemampuan analitis dan pemahaman hukum yang lebih mendalam dibandingkan kompetensi dasar yang diperoleh pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan DPRD dipengaruhi oleh kesenjangan kapasitas antara lembaga legislatif dan aparatur pemerintah daerah yang diawasi. Aparatur pemerintah daerah pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi teknis yang lebih tinggi sehingga dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakseimbangan kapasitas ketika berhadapan dengan anggota DPRD yang hanya memenuhi standar pendidikan minimum. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan serta menyebabkan penggunaan hak-hak konstitusional DPRD belum berjalan secara optimal.

Pada sektor ketenagakerjaan dan perdagangan, penelitian menemukan bahwa pengawasan DPRD masih menghadapi berbagai kendala dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap program ketenagakerjaan sering kali belum mampu mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran maupun pelaksanaan program peningkatan kualitas tenaga kerja. Demikian pula pada sektor perdagangan, pengawasan terhadap penataan pasar dan pedagang kaki lima masih cenderung berfokus pada tindakan yang bersifat insidental tanpa diikuti rekomendasi kebijakan yang komprehensif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pembentukan norma dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara de jure ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai syarat pencalonan anggota DPRD. Akan tetapi, secara de facto, standar pendidikan minimum lulusan sekolah menengah atas atau sederajat dinilai belum sepenuhnya relevan dan efektif apabila dihadapkan pada kompleksitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi berupa penguatan argumentasi yuridis bahwa peningkatan kualitas fungsi pengawasan legislatif tidak hanya bergantung pada legalitas norma, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui penyempurnaan sistem rekrutmen politik, peningkatan kompetensi anggota legislatif, serta evaluasi terhadap pengaturan syarat pendidikan minimum sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan syarat pendidikan minimum lulusan sekolah menengah atas atau sederajat memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sebagai bagian dari hukum positif (ius constitutum). Meskipun demikian, secara substantif masih terdapat kesenjangan antara standar kualifikasi pendidikan minimum tersebut dengan kompleksitas pelaksanaan

fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam pengawasan kebijakan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan perdagangan. Kesenjangan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan karena anggota legislatif dituntut memiliki kemampuan analisis hukum, kebijakan publik, serta penguasaan aspek teknis yang lebih komprehensif dibandingkan kompetensi yang dipersyaratkan secara normatif.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa syarat pendidikan minimum SMA/sederajat belum sepenuhnya relevan dan efektif apabila dihadapkan pada beban kerja konstitusional DPRD. Meskipun pengaturan tersebut bertujuan menjaga akses partisipasi politik warga negara, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseimbangan antara kualifikasi formal calon anggota legislatif dengan tuntutan penggunaan hak-hak konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme checks and balances serta mendorong ketergantungan yang lebih besar terhadap tenaga ahli dalam proses pengawasan kebijakan pemerintah daerah.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada analisis yuridis mengenai hubungan antara pengaturan syarat pendidikan minimum anggota legislatif dengan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Penelitian ini memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap norma Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya perlu dipandang dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari perspektif efektivitas pelaksanaan fungsi konstitusional lembaga legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government).

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kualitas fungsi pengawasan DPRD memerlukan perhatian terhadap aspek pengembangan kapasitas sumber daya manusia legislatif, penyempurnaan sistem rekrutmen politik, serta evaluasi kebijakan mengenai persyaratan pencalonan anggota legislatif. Adapun penelitian ini terbatas pada pendekatan yuridis normatif sehingga analisis difokuskan pada norma hukum, putusan pengadilan, dan bahan hukum yang relevan tanpa melakukan pengujian empiris terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di lapangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan evaluasi terhadap ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Apabila syarat pendidikan minimum tetap dipertahankan, diperlukan kebijakan pendukung berupa penguatan kompetensi melalui mekanisme sertifikasi atau pendidikan politik yang terstruktur bagi calon anggota legislatif.

Partai politik juga diharapkan menerapkan sistem rekrutmen calon anggota legislatif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek elektabilitas, tetapi juga memperhatikan kompetensi akademik, kapasitas intelektual, dan integritas calon. Selain itu, institusi DPRD perlu mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan anggota dewan dalam analisis hukum,

pengawasan kebijakan publik, dan pengelolaan anggaran daerah sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris dengan melibatkan anggota DPRD, partai politik, maupun pemangku kepentingan lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kualifikasi pendidikan anggota legislatif dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers.

Jimly Asshiddiqie, (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

-------, (2015). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Jeremy Bentham, (1996). An Introduction to the Principles of Morals and

Legislation. London, Inggris: Oxford University Press.

Budiardjo, (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

R. Abdoel Djamali, (2014). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ridwan HR, (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Ni'matul Huda, (2007). Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi.

Yogyakarta: UII Press.

-------, (2019). Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.

-------, (2022). Restorasi Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: LoGoz Publishing.

Johny Ibrahim, (2011). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing.

Saldi Isra, (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi: Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Rajawali Pers.

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary. St. Paul, Minnesota: Thomson Reuters.

-------, (2018). Tebas Sengketa Pemilu: Mengagas Hukum Acara Pemilu yang Responsif. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2014). Penelitian Hukum Normatif: Suatau Tinjauan Singkat. Depok: Rajawali Pers.

Bagir Manan, (2004). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

-------, (2013). DPR, DPD, dan MPR, dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: FH UII Press.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

H.A.S. Natabaya, (2012). Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Sedarmayanti. (2014). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik). Bandung: Mandor Maju.

Soehino. (2013). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.

JS. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, (2011). Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Tim Penyususn Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, (2022), Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 jo. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah

PUTUSAN PENGADILAN
Putusan MKRI Nomor 154/PUU-XXIII/2025
Putusan MKRI Nomor 162/PUU-XXIII/2025
Putusan MKRI Nomor 124/PUU-XXIV/2026

JURNAL
Fajri Armadani, Disfungsi Fungsi Legislasi DPRD: Tinjauan Atas Kualitas Sumber Daya Manusia Anggota Parlemen Lokal, 2023, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 62.
Ellysa Eka Putri Agustina, Efektivitas Pengawasan Komisi Bidang Perdagangan Terhadap Implementasi Perda Penataan PKL, 2021, Jurnal Kebijakan Publik Lokal, 76.
Adi Gunawan dan Sri Handayani, Asimetri Kapasitas Intelektual dalam Pola Hubungan Kemitraan Eksekutif Legislatif di Daerah, 2022, Jurnal Tata Negara Kontemporer, 45.
Hendramin Gunawan dan Sri Handayani, Asimetri Kapasitas Intelektual antara Eksekutif dan Legislatif dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah, 2022, Jurnal Tata Negara Kontemporer, 104.
Sri Handayani, Optimalisasi Studi Kepustakaan dalam Melacak Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Penelitian Hukum, 2024, Jurnal Publikasi Hukum, 201.
Dedi Haryanto, Analisis Kesiapan Kognitif Anggota DPRD dalam Pengawasan Regulasi Penataan Sektor Informal, 2023, Jurnal Tata Pemerintahan Daerah, 74.
Hendra Nugroho, Standarisasi Kualifikasi Pendidikan Anggota Parlemen Daerah dalam Perspektif Kualitas Legislasi, 2023, Jurnal Legislasi Indonesia, 289.
Rina Lestari dan Wardhana, Efektivitas Fungsi Pengawasan Komisi Bidang Ketenagakerjaan DPRD Terhadap Kepatuhan Upah Minimum, 2024, Jurnal Hukum Ketenagakerjaan Nasional, 103
Ilham Pratama, Konstitusionalitas Syarat Pendidikan Calon Anggota Legislatif: Analisis Atas Batas Open Legal Policy Mahkamah Konstitusi, 2024, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 210

Dimas Pratama, Penerapan Metode Silogisme Deduktif dalam Membedah Kegagalan Fungsi Regulasi Sektoral, 2023, Jurnal Analisis Hukum Kontemporer, 113.

-------, Dinamika Judicial Review Syarat Pendidikan Pencalonan Legislatif di Mahkamah Konstitusi, 2024, Jurnal Konstitusi, 15.

Eka Fitriani dan Budi Setiawan, Implikasi Pendidikan Anggota DPRD Terhadap Kualitas Produk Hukum Daerah, 2023, Jurnal Ilmu Hukum Jurisprudentia, 112.

Ahmad Sitorus dan Rizky Siregar, Meritokrasi Partai Politik dalam Rekrutmen Bakal Calon Legislatif Daerah, 2023, Jurnal Politik dan Pemerintahan, 87.

Merlinda Intan Fauziah dan Ani Trisnawati, Hambatan Teknis Analitis DPRD dalam Menjalankan Fungsi Kontrol Sektor Publik, 2022, Jurnal Dinamika Hukum, 55.

Tri Utami, Reorientasi Fungsi Pengawasan Parlemen Daerah dalam Kerangka Good Local Governance, 2022, Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 315.

Ari Wibowo, Analisis Kapasitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Anggaran Daerah Berbasis Transparansi Publik, 2021, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 198.

Bambang Wibowo, (2022). Konstruksi Tiga Pendekatan Utama dalam Penelitian Yuridis Normatif Menghadapi Kesenjangan Regulasi. Jurnal Metodologi Hukum, 145.

Indah Lestari, Pembatasan Ruang Lingkup Sektoral dalam Evaluasi Fungsi Kontrol Parlemen Daerah, 2023, Jurnal Hukum Lokal dan Otonomi, 89

Rian Saputra dan Andi Wijaya, (2021). Mata Rantai Pelemahan Institusional Parlemen Akibat Rendahnya Standar Pendidikan Caleg. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan, 34.

Rian Saputra dan Arya Wijaya, (2021). Relevansi Syarat Tingkat Pendidikan Anggota Legislatif Berbasis Kompetensi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum Tata Negara Progresif, 145.